



PUTUSAN
Nomor 4/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Silas Malak**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Samudra Raya, RT 001/002, Desa Mega,
Distrik Moraid, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Yonatan Yeblo**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Selewek, RT 001/001, Desa Selewek, Distrik
Moraid, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Hamidah Sangaji**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kampung Kwade, RT 001/001, Desa Kwade,
Distrik Moraid, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
Sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Taslim Talib**
Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Kampung Mega, RT 003/002, Desa Kwade, Distrik Moraid, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Silas Ongge Kalami**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan F. Kaisepo, RT 003/002, Desa Malaingkei, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Matias Wally**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Perum Pemda KM. 24, RT 002/006, Desa Aimas, Distrik Aimas, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Gerardus Mainolo**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Makbon RT 003/001, Desa Makbon, Distrik Makbon, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Yusuf Kadakolo**

Pekerjaan : Petani Perkebunan

Alamat : Makbon, RT 002/002, Desa Makbon, Distrik Makbon, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Mince Kadakolo**

Pekerjaan : -

Alamat : Kampung Makbon, RT 002/004, Desa Makbon, Distrik Makbon, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Abner Paa**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kampung Makbon RT 003/003, Desa Makbon, Distrik Makbon, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Matius Yempolo**

Pekerjaan : Petani Perkebunan

Alamat : Kampung Maladofok, RT 001/001, Desa Maladofok, Distrik Sayosa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **Maurid Patele**

Pekerjaan : Perangkat Desa

Alamat : Kampung Sayosa, RT 001/001, Desa Sayosa, Distrik Sayosa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon XII;**

13. Nama : **Ismael Miskidi**

Pekerjaan : -

Alamat : Kampung Sayosa, RT 001/001, Desa Sayosa, Distrik Sayosa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon XIII;**

14. Nama : **Oktovianus Balinsa**
 Pekerjaan : Petani Perkebunan
 Alamat : Kampung Sayosa, RT 001/001, Desa Sayosa,
 Distrik Sayosa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon XIV;**

15. Nama : **Dr. Drs. Stepanus Malak, S.Si.**
 Pekerjaan : Bupati Sorong
 Alamat : Jalan Nangka, RT 008/004, Desa Malawili, Distrik
 Aimas, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Sebagai ----- **Pemohon XV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 November 2013 dan 14 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., H. Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Melissa Christianes, S.H., dan Mona Bidayati, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor **ALFONSO & PARTNERS Law Office**, yang beralamat di Gedung The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan 12940, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

pada tanggal 20 Desember 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 19/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 4/PUU-XII/2014 pada tanggal 9 Januari 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2014 dan tanggal 10 Februari 2014, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 dalam perjalanan perubahannya telah menciptakan lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal tegaknya konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut "**UU MK**";
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*"

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “**UU MK**” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945;
5. Dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara *hierarkis* kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
 3. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - 3) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 4. Bahwa seiring ketentuan dan putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 1] Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV, bersama-sama sebagai kumpulan perorangan adalah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda yang mewakili seluruh warga masyarakat adat/suku moi yang berdiam dan tinggal di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa dalam wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, yang dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau pemegang hak ulayat yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari, memiliki kesatuan budaya yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagai satu kesatuan yang utuh dimana telah mewakili secara representatif warga masyarakat adat/suku moi yang berdiam dan tinggal di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong – Provinsi Papua Barat, berkualifikasi sebagai ***kelompok perorangan warga negara Indonesia***;
- 2] Bahwa Kualifikasi Pemohon XV adalah berkualifikasi sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat serta menyelenggarakan pemerintahan yang aman, tenteram dan mengayomi seluruh warga masyarakat yang berdiam dan tinggal di wilayah Kabupaten Sorong, berkualifikasi **sebagai badan hukum publik**;
- 3] Bahwa para Pemohon I s/d Pemohon XV sebagai sekelompok orang-orang yang secara adat istiadat, berlaku secara turun-temurun di wilayahnya merupakan kumpulan perorangan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda yang berdiam dan tinggal di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong serta diakui oleh seluruh warga masyarakat adat/suku Moi yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari serta selaku penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sorong (badan hukum publik), **memiliki hak konstitusional** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-*

satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” dan ayat (2) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;

5. Bahwa tentang **Kerugian Konstitusional** para Pemohon, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1] Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, khususnya Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) huruf d, maka satu distrik, yakni: Distrik Moraid, dipisahkan dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong dan digabungkan ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw, serta dua kampung yaitu kampung Asbaken Distrik Makbon, dan kampung Sailala Distrik Sayosa, telah diambil batas-batas wilayahnya oleh Kabupaten Tambrauw;
- 2] Bahwa tujuan dari pemekaran wilayah pemerintahan dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka mensejahterakan rakyat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan, termasuk mengejar ketertinggalan karena kurangnya perhatian disebabkan kondisi wilayah yang jauh dari jangkauan, serta kondisi adat istiadat yang berbeda.

SEJARAH BERDIRINYA DISTRIK MORAIID:

- 3] Bahwa distrik Moraid didirikan pada tahun 1953, dan distrik ini merupakan distrik yang paling tua dan pertama yang berada di wilayah Kabupaten Sorong. Pengertian nama “MORAIID”, diambil dari nama-nama suku yang mendiami wilayah tersebut, yaitu Moi, Madig, Mare, dan As. Moraid adalah batas dari bahasa dan suku, yang artinya semua orang yang tinggal didalamnya dapat memahami dan mengetahui seluruh bahasa dari suku-suku yang berdiam dan tinggal menetap di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, Distrik Moraid telah memekarkan beberapa distrik, diantaranya: Distrik Yembun, Distrik

Klaso, dan Distrik Maudus. Distrik Yembun telah diserahkan kepada Kabupaten Tambrauw.

SUKU, BAHASA, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT DISTRIK MORAIID JAUH BERBEDA DENGAN SUKU, BAHASA, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT DI KABUPATEN TAMBRAUW.

- 4] Bahwa di wilayah Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa berdiam warga masyarakat adat Suku Moi, Suku Abun, dan Suku Moi As (sangaji) yang mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa Kelim yang berbeda dari segi intonasi dan/atau penekanannya dari Bahasa Karron dan Bahasa Madig yang digunakan oleh penduduk asli Tambrauw; mempunyai adat istiadat sendiri, yakni terwujud dalam : Kain Timur Toba dan Melben, menggunakan ikat kepala, kepercayaan tidak lagi mengenal hal-hal yang mistik, pemahaman suatu tempat yang sakral tidak ada, peminangan dilakukan dengan cara membayar mas kawin menggunakan kain Timur Toba dan Melben, mempunyai budaya sendiri, yakni rumah adat Suku Moi berbeda dengan rumah adat Suku Madig dan Suku Karron yang ada di pegunungan Tambrauw, terbuka menerima orang luar untuk hidup didalam wilayahnya, pendidikan adat yang ada di Distrik Moraid juga berbeda dengan pendidikan adat yang berada di Kabupaten Tambrauw, jika di Distrik Moraid pendidikan adat membutuhkan waktu yang cepat tetapi mengumpulkan orang yang memakan waktu yang lama, sedangkan di Kabupaten Tambrauw pendidikan adat membutuhkan waktu yang lama tetapi mengumpulkan orang dalam waktu yang cepat, yang telah secara turun temurun yang sangat jauh berbeda rumpun dengan warga masyarakat adat suku Madig, suku Karron Gunung dan Pantai di wilayah Kabupaten Tambrauw, yang berdiam di 6 (enam) distrik lainnya di wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw (pegunungan Tambrauw) yang tidak dapat dipersatukan ataupun dilebur menjadi satu adat, satu bahasa dan satu kebudayaan, meskipun berada di satu wilayah Provinsi Papua Barat.
- 5] Bahwa jika warga masyarakat adat suku Moi, suku Abun, dan suku Moi As yang mendiami Distrik Moraid dipaksakan masuk menjadi penduduk

di Kabupaten Tambrauw, maka selain terdapat perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya dengan penduduk yang berada di Kabupaten Tambrauw yaitu suku Madig dan suku Karron, juga keberadaan mereka terkucilkan dan terisolasi karena faktor perbedaan keragaman tersebut.

- 6] Bahwa selain itu, baik sejak baru dibentuknya wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong sampai dengan digabungkannya satu distrik, yaitu Distrik Moraid, warga masyarakat adat Suku Moi lebih senang dan nyaman mengurus keperluan pelayanan administrasi pemerintahan, pembiayaan serta pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Sorong, tidak lain **karena merasa satu rumpun adat istiadat, satu bahasa dan secara geografis, jangkauan pelayanannya jauh lebih dekat dibandingkan dengan jangkauan pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Tambrauw**, dengan perbandingan, untuk ke Kabupaten Sorong waktu yang ditempuh melalui jalan darat hanya cukup 1 (satu) sampai 2 (dua) jam, tetapi untuk ke Tambrauw jika melalui jalan darat waktu yang harus di tempuh adalah 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam, serta untuk melalui jalan laut dapat ditempuh selama 5 (lima) jam ke ibukota Kabupaten Tambrauw.

KONDISI DISTRIK MORAIID PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 127/PUU-VII/2009 DAN LAHIRNYA UU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT.

- 7] Bahwa selain itu pula, sampai saat diajukannya permohonan ini, seluruh pelayanan administrasi dan keuangan di pemerintahan Distrik Moraid masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sorong, dan Pemerintah Kabupaten Sorong tidak melaksanakan pelepasan dan pemindahan personil, penyerahan aset, dan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw, sehingga secara *de facto* Distrik Moraid masih berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Sorong.
- 8] Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Moraid menolak untuk menggunakan hak pilihnya. Begitu pula pada saat Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011, warga masyarakat adat

juga tidak menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Tambrau, melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Sorong. Dan terakhir, pada saat Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012, seluruh warga masyarakat adat yang terdaftar sebagai pemilih di Distrik Moraid telah menggunakan hak pilihnya. Sikap warga masyarakat adat di Distrik Moraid yang menolak untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 dan memilih pada saat di Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2013, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tanggal 21 September 2011 Nomor 89-90/PHPU.D-IX/2011 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2011 DAN Putusan tanggal 25 April 2012 Nomor 14-15-16/PHPU.D-X/2012 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2012.

- 9] Bahwa kondisi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal Distrik Moraid Kabupaten Sorong – Prov. Papua Barat, tidak lagi leluasa hidup sesuai dengan tata cara adat istiadat dan kebiasaannya seperti sedia kala, mereka merasa terkekang dan dipaksakan oleh keharusan bergabung dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambrau yang pada umumnya telah “berbeda” suku, bahasa, tata cara adat-istiadat dan budaya mereka. Warga masyarakat adat di Distrik Moraid Kabupaten Sorong – Provinsi Papua Barat, sejak semula menolak untuk bergabung dan masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau, mereka lebih senang dan bertahan untuk menjadi bawahan dari Kabupaten Sorong, sebab selain terdapat kesamaan suku, bahasa dan adat-istiadat, juga warga masyarakat adat lebih nyaman merasakan pelayanan dan urusan-urusan pemerintahan yang maksimal dari Pemerintah Kabupaten Sorong, karena jarak tempuh dari distrik tersebut **jauh lebih mudah dan lebih dekat**, dibandingkan dengan Kabupaten Tambrau.
- 10] Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, merupakan penggabungan 2 (dua) daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong dan

Kabupaten Manokwari, dimana pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonomi baru yang menggabungkan 2 (dua) daerah sebagai Kabupaten Induk-nya adalah menyimpang/bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang, yang intinya menjelaskan, "setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri" termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya.

- 11] Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, juga secara formal tidak melibatkan DPD RI dari perwakilan Provinsi Papua Barat, padahal DPD RI dari perwakilan Provinsi Papua Barat dianggap lebih mengetahui kondisi riil yang terjadi pada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, yakni warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang mendiami dan tinggal di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di wilayah Kabupaten Sorong.
- 12] Bahwa walaupun pada beberapa kesempatan, DPR RI telah mengundang pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, DPRD Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, lembaga masyarakat adat (LMA), dan tokoh pemuda yang berasal dari 1 (satu) distrik yang dimasukkan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw dan 2 (dua) distrik yang diambil secara paksa batas-batas wilayahnya pada pembahasan dimaksud, akan tetapi faktanya adalah tidak sesuai dengan hasil pembahasan itu sendiri, karena sekalipun Pemerintah

Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 3 (tiga) distrik tersebut, kecuali DPRD Kabupaten Tambrau, dan Pemerintah Kabupaten Tambrau, telah secara tegas menolak kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, namun penolakan tersebut tidak bernilai sama sekali karena Pemerintah dan DPR RI tetap memaksakan untuk mengesahkan Undang-Undang tersebut.

- 13] Bahwa ketidakhadiran DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat (lembaga Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UUD 1945) sangat berdampak kepada pengambilan keputusan antara Pemerintah dan DPR RI yang Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan pada akhirnya membawa kerugian konstitusional pada diri para Pemohon secara nyata, terutama pada masyarakat adat suku MOI di Distrik Moraid, distrik Makbon, dan distrik Sayosa Kabupaten Sorong, yang demi hukum terpaksa harus meninggalkan masyarakat adatnya hanya karena mengikuti keinginan dari Pemerintah dan DPR RI yang karena tidak melibatkan DPD RI Perwakilan Provinsi Papua Barat sehingga tidak mempertimbangkan secara mendalam kultur, suku, adat dan budaya yang secara turun-temurun berlaku dalam sistim masyarakat hukum adat suku MOI di Kabupaten Sorong yang wajib dipertahankan secara turun temurun.
- 14] Bahwa dengan adanya alasan kerugian konstitusional di atas, maka tercermin dan lebih tepat serta layak apabila Distrik Moraid masuk dalam cakupan atau merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sorong.

Bahwa dengan demikian, maka para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

III. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK *NE BIS IN IDEM* KARENA BERBEDA BATU UJI BAIK FAKTA HUKUM MAUPUN BERBAGAI ARGUMENTASI YURIDIS DAN SOSIOLOGISNYA ADALAH HAL BARU DAN SANGAT JAUH BERBEDA DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 60 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU MK

1. Bahwa sebelum menguraikan pokok-pokok permohonan pengujian ini, Pemohon ingin menegaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon telah melakukan telaah terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, yang telah dimohon sebelumnya kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam permohonan ini memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Pasal 22 D ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 telah menguji Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, terhadap Pasal 18B, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XI/2013 telah menguji Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XI/2013 telah menguji Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun kemudian Pemohon dalam perkara *a quo* telah menarik kembali permohonannya, dan dikabulkan oleh Mahkamah.
5. Bahwa selain itu, terdapat permohonan pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 105/PUU-XI/2013, pasal yang diajukan pengujiannya sama, yakni Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, namun batu uji yang dijadikan dasar permohonan pengujiannya berbeda dengan yang diajukan para Pemohon, yakni terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
6. Bahwa dengan perbandingan tersebut, jelaslah kiranya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon menggunakan batu uji, yakni norma pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berbeda dengan argumentasi konstitusional yang Pemohon ajukan serta Petitum permohonan yang berbeda.
7. Bahwa norma Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menyatakan: “(1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*”. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: “(1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*”;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon berpendapat bahwa permohonan pengujian pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, dan batu uji yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta argumentasi konstiusional yang dijadikan alasan adalah berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya atau terdahulu yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu, maka Pemohon berkeyakinan bahwa tidak terdapat alasan apapun untuk mengatakan bahwa permohonan Pemohon ini adalah *ne bis in idem* dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN BAHWA PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.

1. Bahwa gagasan pembentukan Kabupaten Tambrauw bermula dari adanya aspirasi tertulis dari warga masyarakat adat di 4 (empat) distrik atau kecamatan di Kabupaten Sorong, yaitu **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Abun dan Distrik Yembun**, pada akhir **tahun 2003**, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong yang kemudian gagasan untuk membentuk pemekaran Kabupaten Tambrauw dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 14 September 2004 Nomor 03.A/KPTS/DPRD/SRG/2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan Untuk Kabupaten Tambrauw di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, dengan **usulan ibukota Kabupaten** berada di **Distrik Fet**.
2. Bahwa aspirasi masyarakat adat tersebut ditanggapi positif dan diteruskan oleh Bupati Sorong kepada Gubernur Papua dengan Surat tanggal 15 September 2004 Nomor 146.1/715/2004 dan DPRD Provinsi Papua mendukung rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Papua Nomor 135/749 tanggal 24 September 2004.
3. Bahwa untuk memperkuat gagasan pembentukan Kabupaten Tambrauw yang diusulkan melalui aspirasi warga masyarakat adat (suku Abun dan suku Karon) yang berdiam dan tinggal di 4 (empat) distrik, yaitu **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Abun dan Distrik Yembun**, maka Bupati Sorong memberi dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sorong tanggal 26 Nopember 2004 Nomor 75 Tahun 2004 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw Sebagai Daerah Pemekaran.
4. Bahwa guna menguatkan dukungan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw, Pimpinan DPRD Provinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua tanggal 1 Pebruari 2005 Nomor 4/PIM-DPRD/2005 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan

- Kabupaten Pegunungan Tamberau. Selanjutnya, pada tahun yang sama DPRD Kabupaten Sorong menegaskan kembali pembentukan Kabupaten Tamberau melalui Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 23 Pebruari 2005 Nomor 01/DPRD/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Tamberau di wilayah Kabupaten Sorong.
5. Bahwa sementara proses pemekaran Kabupaten Tamberau berlangsung, tiba-tiba terbit Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sehingga semua dokumen yang terkait dengan pembentukan Kabupaten Tamberau harus direvisi dengan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sorong telah **memekarkan Distrik FET menjadi 2 (dua) yaitu, Distrik Miyah dan Distrik Woro**. Dengan demikian, jumlah distrik yang termasuk dalam cakupan wilayah pemekaran Kabupaten Tamberau sebanyak **6 (enam) distrik**, yaitu: **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**, terdiri dari **30 (tiga puluh) kampung**.
 6. Bahwa pada saat proses pemekaran berjalan di tingkat Provinsi pada tahun 2006, tiba-tiba muncul Surat Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari tanggal 12 September 2006 Nomor 05/KPTS/DPRD-MKW/2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tamberau. Selanjutnya Bupati Manokwari meneruskan usulan pembentukan Kabupaten Tamberau kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat melalui Surat Bupati Manokwari Nomor 130/1192 tanggal 9 November 2006, dengan usul Ibukota Kabupaten Tamberau berada di **Distrik Kebar**.
 7. Bahwa pada tahun 2007, Bupati Manokwari menerbitkan Surat Keputusan Nomor 900 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tamberau sebagai Daerah Pemekaran. Adanya tuntutan pemekaran wilayah di Papua Barat ditanggapi serius oleh DPRD Provinsi Papua Barat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan

Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai daerah pemekaran.

8. Bahwa atas adanya persetujuan dari DPRD Provinsi Papua Barat terhadap tuntutan pemekaran/pembentukan Kabupaten seperti tersebut di atas, maka pada tanggal 6 Juni 2007 Gubernur Papua Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 78 Tahun 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai daerah pemekaran.
9. Bahwa selanjutnya, Gubernur Papua Barat meneruskan usulan pemekaran/pembentukan Kabupaten Tambrauw kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007, Perihal: Usulan Pembentukan Kabupaten Tambrauw.
10. Bahwa dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong melalui suratnya Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat, yang isinya antara lain mengatakan: *“bahwa upaya usul pembentukan Kabupaten Tambrauw di atas dimulai tahun 2004 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, dan apabila Kabupaten Manokwari ingin memekarkan 4 (empat) distrik di wilayahnya menjadi Kabupaten baru disarankan **tidak memakai nama Tambrauw**”*.
11. Bahwa dengan adanya Surat Bupati Sorong Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tersebut telah menandakan adanya sikap **PENOLAKAN oleh Bupati Sorong untuk dilakukan penggabungan** beberapa distrik dalam pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonom baru karena secara hukum hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat *jo.* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang, yang intinya menjelaskan, *“setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri”* termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya.

12. Bahwa sebagai tanda keseriusan dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelepasan Beberapa Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Sebagai Daerah Bawahan Kabupaten Tambrauw dan Surat Keputusan Nomor 275 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan **Distrik Fet** sebagai **Ibukota Kabupaten Tambrauw**.
13. Bahwa selain itu, Bupati Sorong juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 276 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Berupa Barang Bergerak Maupun Barang Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang dan Dokumen Kepada Kabupaten Tambrauw dan Surat Keputusan Nomor: 277 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Milik Pemerintah Kabupaten Sorong Yang Terletak Dalam Wilayah Kabupaten Tambrauw Sebagai Aset Kabupaten Tambrauw Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.
14. Bahwa terakhir, Bupati Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 278 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Surat Keputusan Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Bagi Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali di Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
15. Bahwa penetapan distrik-distrik bekas wilayah Kabupaten Sorong menjadi bagian wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang diambil oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah melalui serangkaian kajian dan pertimbangan, baik politis, teknis serta administratif yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonom baru dengan mengacu kepada usulan dan aspirasi dari masyarakat yang berdiam dan tinggal di **6 (enam) distrik**, yaitu: **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**, terdiri dari **30 (tiga puluh) kampung di wilayah Kabupaten Sorong**. Pilihan kebijakan yang diambil adalah **Kabupaten**

Tambrauw yang akan dibentuk sepenuhnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong saja, sesuai dengan ide awal usulan pemekaran wilayah. Pilihan kebijakan ini tentunya telah dipikirkan secara matang-matang agar pada saat nanti setelah terbentuk dan dioperasionalkan tidak terjadi kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibandingkan bila kabupaten baru dimaksud merupakan hasil dari 2 (dua) Kabupaten Induk, misalnya dalam pengisian anggota DPRD, apabila berasal dari 2 (dua) kabupaten induk harus menata kembali daerah pemilihan di 2 (dua) kabupaten. Begitu pula dalam penghitungan pemberian DAU dan DAK. Selain itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi silang sengketa saat menentukan ibukota kabupaten, karena dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari mengusulkan ibukota kabupaten pada distrik yang berbeda. Ibukota kabupaten merupakan salah satu masalah yang sensitif dalam pembentukan dan penetapan daerah otonom baru.

16. Bahwa selanjutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat masuk ke dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940.
17. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, ditegaskan antara lain:

Pasal 3 ayat (1), berbunyi: "*Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah*"

- a. Distrik Fet;
- b. Distrik Miyah;
- c. Distrik Yembun;
- d. Distrik Kwoor;
- e. Distrik Sausapor; dan
- f. Distrik Abun

Pasal 5 ayat (1), berbunyi: “*Kabupaten Tambrau mempunyai batas-batas wilayah*”:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong.
18. Bahwa kemudian, dengan diajukannya Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat dalam perkara Nomor 127/PUU.D-VII/2009, MK mengabulkan permohonan *a quo* dan Pemerintah menindaklanjuti dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat, yang didalamnya merubah ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku dan diubah dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
- **Pasal 3 ayat (1)**, Kabupaten Tambrau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Distrik Fet;
 - b. Distrik Miyah;
 - c. Distrik Yembun;
 - d. Distrik Kwoor;
 - e. Distrik Sausapor;
 - f. Distrik Abun;
 - g. Distrik Amberbaken;
 - h. Distrik Kebar;
 - i. Distrik Senopi;
 - j. Distrik Mubrani; dan

k. Distrik Moraid

- **Pasal 5 ayat (1)**, Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah;
 - a) sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
 - b) sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - c) sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifa Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan
 - d) sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong;
19. Bahwa pemindahan 1 (satu) distrik, yaitu Distrik Moraid dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw menurut para PEMOHON telah berakibat **terjadinya pelanggaran konstitusional**, oleh karena pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **tidak melibatkan DPD RI dari Perwakilan Papua Barat** sebagai representasi dari perwakilan Papua Barat dianggap lebih mengetahui kondisi riil yang terjadi pada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, yakni warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang mendiami dan tinggal di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di wilayah Kabupaten Sorong, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: ***“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau rancangan***

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama” dan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :”Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.

20. Bahwa tidak dilibatkannya DPD RI Perwakilan Papua Barat dan/atau ketidakhadiran DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat sangat berdampak kepada pengambilan keputusan tentang dimasukkannya distrik Moraid, antara Pemerintah dan DPR RI yang telah membawa kerugian konstitusional pada diri para Pemohon, *in concreto*, bahwa masyarakat adat suku MOI di Distrik Moraid, distrik Makbon, dan distrik Sayosa Kabupaten Sorong, oleh karena masyarakat adat kehilangan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atas permasalahan yang muncul dalam hal bergabungnya dengan masyarakat Kabupaten Tambrauw yang berbeda adat dan berpotensi, bahkan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
21. Bahwa atas permasalahan yang muncul dari digabungkannya Distrik Moraid ke wilayah Kabupaten Tambrauw telah berusaha diselesaikan dengan cara pada tanggal 24 Januari 2011, Kepala Distrik Moraid Kabupaten Sorong menyampaikan sikap dan aspirasi warga masyarakat adat yang tinggal di 7 (tujuh) kampung di distrik Moraid kepada Bupati Sorong, yang termuat dalam Surat Nomor 136/27/2011, Perihal: Aspirasi Masyarakat Moraid. Isi dari sikap dan aspirasi warga masyarakat adat Distrik Morait Kabupaten Sorong, antara lain: Menolak dengan tegas untuk bergabung dan masuk dalam wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Tambrauw; menolak dengan tegas untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011; Tetap berada dan masuk dalam wilayah hukum pemerintahan

Kabupaten Sorong; Mendesak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sorong untuk mempercepat proses pemekaran Kabupaten Malamoi.

22. Bahwa dengan adanya sikap dan aspirasi tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011 Bupati Sorong melalui suratnya Nomor 136/132, perihal: Penolakan Masyarakat Distrik Moraid Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, telah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
23. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011, masyarakat adat pada Distrik Moraid membuat pernyataan sikap sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, yang isinya antara lain:
 - 1) Masyarakat Distrik Moraid Kabupaten Sorong menolak dengan tegas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010;
 - 2) Masyarakat Distrik Moraid Kabupaten Sorong menyatakan tetap berada dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong;
 - 3) Masyarakat Distrik Moraid menyatakan dengan tegas menolak pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, di wilayah Distrik Moraid Kabupaten Sorong;
 - 4) Masyarakat Distrik Moraid Kabupaten Sorong tidak ikut serta dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw;
 - 5) Masyarakat Distrik Moraid Kabupaten Sorong menilai keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai bentuk adu domba dan menciptakan konflik di tengah masyarakat yang telah hidup rukun selama ini;
 - 6) Memohon pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat Distrik Moraid Kabupaten Sorong untuk meninjau kembali dan membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010.

24. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) **Malamoi – Sorong Cabang Moraid** memberikan mandat kepada Tim Malamoi melalui suratnya Nomor 03/LMA-MS/CBG-MRD/2011, agar tim dapat melanjutkan aspirasi masyarakat Distrik Moraid yang menolak digabungkan ke Kabupaten Tambrauw, ke pihak Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPR RI, Mendagri, dan Mahkamah Konstitusi, karena warga masyarakat adat di Distrik Moraid belum pernah menyatakan sikap untuk bergabung dengan Kabupaten Tambrauw.
25. Bahwa pada tanggal 14 April 2011, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Distrik Moraid Kabupaten Sorong melalui suratnya Nomor 200/004/TIM-MLM/III/2011, melaporkan hasil rapat akbar tim Malamoi dengan masyarakat Distrik Kabupaten Sorong kepada Ketua DPRD Kabupaten Sorong.
26. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, Pemerintah Kabupaten Sorong Distrik Moraid telah membuat Berita Acara Pengembalian Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, dan Logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011. Pengembalian logistik ini seiring dengan adanya sikap dan aspirasi warga masyarakat adat Distrik Moraid yang menolak secara tegas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, dan tidak ingin bergabung dengan Kabupaten Tambrauw.
27. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Pemerintah Kabupaten Sorong Distrik Moraid telah melaporkan pembatalan Pilkada Kabupaten Tambrauw di Distrik Moraid, melalui suratnya Nomor 270/122/2011, perihal: Laporan Pembatalan Pilkada Kabupaten Tambrauw di Distrik Sorong.
28. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, Bupati Sorong telah memberitahukan penolakan masyarakat Distrik Moraid terhadap Pemilukada terkait dengan adanya aspirasi dan sikap masyarakat Distrik Moraid Kabupaten Sorong melalui suratnya Nomor 138/824/2011, perihal: Penolakan Masyarakat Distrik Moraid Terhadap Pemilukada.
29. Bahwa **masyarakat adat di Distrik Moraid Kabupaten Sorong, sejak dipisahkan dari Kabupaten induk, incasu Kabupaten Sorong dan digabungkan** kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, kondisi

dan keadaannya bergejolak, dan untuk meredam gejolak tersebut, pada tanggal 6 April 2013 Gubernur Papua Barat mengadakan pertemuan di Bogor dengan mengundang Bupati Tambrauw, Bupati Sorong dan Bupati Manokwari, yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Komisi II DPR RI, menghasilkan keputusan yang menegaskan bahwa untuk menjalankan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 perlu dibuat Undang-Undang baru dengan memasukkan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari kedalam wilayah Kabupaten Tambrauw, namun ketika ada aspirasi penolakan dari masyarakat adat daerah tersebut, maka dapat dibentuk daerah otonom baru.

30. Bahwa meskipun sudah dilakukan pertemuan oleh Gubernur di Bogor untuk mencari jalan keluar atas permasalahan di atas, namun tetap belum dapat meredam gejolak dan pertikaian yang terus-menerus yang terjadi di perbatasan kedua wilayah, sehingga kemudian permasalahan tersebut berusaha diredam dengan diadakannya pertemuan pada hari Jumat, **tanggal 14 Nopember 2013** dan **tanggal 14 Desember 2013** yang merupakan inisiatif dari Pemohon XV, dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan pemilik hak ulayat Distrik Moraid, Kepala Suku Besar MOI Kabupaten Sorong, Kepala-kepala Distrik dan Kepala-kepala Kampung pada Distrik Moraid, Distrik Makbon dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong, serta Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Provinsi Papua Barat, untuk mendengar penjelasan atas aspirasi, pikiran dan nurani warga masyarakat adat di wilayah Distrik Moraid, Distrik Makbon, Distrik Sayosa, Distrik Klaso, Distrik Klayili, dan Distrik Maudus Kabupaten Sorong, yang dituangkan dalam **“Pernyataan Sikap”**, antara lain isinya berbunyi, **“Sepakat menolak masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, serta menginginkan tetap masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Sorong”**.
31. Bahwa setelah kesepakatan tanggal 6 April 2013 ditandatangani, terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, dan menjadi PERMASALAHAN BARU sebab batas-batas wilayah Tambrauw dalam undang-undang tersebut kembali mengambil secara paksa beberapa wilayah dari Kabupaten Sorong, yaitu kampung Asbaken Distrik Makbon dan kampung Sailala Distrik Sayosa. Keberadaan Undang-Undang ini **ditanggapi masyarakat** dengan berbagai aksi, seperti **pembakaran rumah, pemalangan jalan trans Papua Barat, pemalangan kantor-kantor pemerintahan.**

32. Bahwa untuk mengakhiri konflik tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 Gubernur Papua Barat mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemilik hak ulayat Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong, Kepala suku MOI Kabupaten Sorong dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Provinsi Papua Barat dalam pertemuan tingkat tinggi bersama Gubernur Papua Barat beserta jajarannya, yang dihadiri utusan Polda Papua, Kepala Fasilitas Pemeliharaan TNI AL Provinsi Papua Barat, dan Kapolres Sorong.
33. Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 23 Juli 2013 tersebut melahirkan sikap dan penegasan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemilik hak ulayat Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong, Kepala suku MOI Kabupaten Sorong bahwa **tidak akan menyerahkan 1 (satu) Distrik Moraid dan batas-batas wilayah sebelah barat berbatasan kampung Asbaken Distrik Makbon dan kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong ke Kabupaten Tambrauw**, untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga sebagai solusi komprehensif untuk mengakhiri konflik demi stabilitas keamanan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Bahwa dari kedua pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat di atas, sangat jelas terlihat sikap, pikiran dan nurani tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemilik hak ulayat Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong, Kepala suku MOI Kabupaten Sorong, sebagai pemilik hak ulayat di 6

(enam) Distrik, yaitu Distrik Moraid, Distrik Makbon, Distrik Sayosa, Distrik Klaso, Distrik Klayili, dan Distrik Maudus Kabupaten Sorong dan seluruh warga masyarakat adat, yang tidak akan menyerahkan 1 (satu) distrik yaitu Distrik Moraid dan batas-batas wilayah sebelah barat yang berbatasan dengan kampung Asbaken Distrik Makbon dan kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong ke Kabupaten Tambrauw.

35. Bahwa dengan dimasukkannya Distrik Moraid kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, yang berakibat warga masyarakat adat yang berdiam di Distrik Moraid tidak lagi menjunjung hukum, dengan cara:

- Warga tidak mengakui Distrik Moraid ikut serta dalam Pemilu Kabupatn Tambrauw Tahun 2011 dan Pemilu Kabupatn Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
- Warga menolak keberadaan logistik Pemilu Kabupatn Tambrauw Tahun 2011 dan Pemilu Kabupatn Provinsi Papua Barat Tahun 2011 yang diantar oleh Komisioner KPU Kabupaten Tambrauw ke Distrik Moraid;
- Warga melakukan pengrusakan dan membakar kotak suara Pemilu Kabupatn Tambrauw Tahun 2011 dan Pemilu Kabupatn Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
- Warga mengusir komisioner KPU Kabupaten Tambrauw dan Pegawai Pemda Kabupaten Tambrauw dengan cara mengejar menggunakan senjata tajam dan melempar *speed boad* yang ditumpangi;
- Warga memalang jalan-jalan perbatasan masuk ke Distrik Moraid untuk menghalau komisioner KPU kabupaten Tambrauw dan Pegawai Pemda Kabupaten Tambrauw yang ditugaskan untuk menghantar kotak suara dan kertas suara Pemilu Kabupatn Tambrauw Tahun 2011 dan Pemilu Kabupatn Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ke Distrik Moraid;

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi “ayat (1) segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

36. Bahwa sejak terbentuknya Distrik Moraid di Kabupaten Sorong, sampai dengan saat ini segala urusan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat dan pembiayaan masih menjadi tanggung jawab Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personel, aset-aset dan dokumen Distrik Moraid (P3D) kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
37. Bahwa dari sisi pemerintahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, warga menjadi tidak bersamaan kedudukannya dengan pemerintahan, karena:
 - Sejak Distrik Moraid masuk kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw hingga sampai diajukannya permohonan ini, Pemerintah Kabupaten Tambrauw tidak pernah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat adat di Distrik Moraid;
 - Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum pernah menerima aset-aset, inventarisasi, pemindahan pelayanan keuangan (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk;
 - Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum pernah mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw;
 - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum pernah membuat dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga masyarakat adat yang berdiam di distrik Moraid;
 - Warga masyarakat adat yang berdiam di distrik Moraid masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat dan diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Sorong;
 - Warga masyarakat adat Distrik Moraid lebih cenderung mengurus segala keperluan urusan pemerintahan di Kabupaten Sorong ketimbang mengurus di Kabupaten Tambrauw;

- Sampai dengan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Distrik Moraid di Kabupaten Sorong;
38. Bahwa fakta lainnya adalah HAMBATAN KELEMBAGAAN, yaitu dimana pada saat Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Moraid Kabupaten Sorong, MENOLAK untuk ikut melaksanakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, sebaliknya pada saat Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012, warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Moraid ikut menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012, dan hal itu telah diakui dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusannya tanggal 21 September 2011 Nomor: 89-90/PHPU.D-IX/2011 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2011 dan putusannya tanggal 25 April 2012 Nomor 14-15-16/PHPU.D-X/2012 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2012, **sehingga fakta hukum a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum.**
39. Bahwa selain hal di atas, untuk memasuki Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta Pemilihan Legislatif Tahun 2014, warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Moraid di Kabupaten Sorong, tetap TERCATAT DAN TERDAFTAR sebagai pemilih tetap (DPT) dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, yang berada dalam **Dapil 2** wilayah Kabupaten Sorong.
40. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kemudian menimbulkan KETIDAKPASTIAN HUKUM bagi warga di wilayah Distrik Moraid di Kabupaten Sorong, dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, terkait **kepada siapa hak suara dan mandatnya diberikan dalam Pemilu legislatif agar aspirasi mereka terwakili di Dewan.**
41. Bahwa pada tanggal 11 November 2013, secara tiba-tiba pemerintah Kabupaten Tambrauw melantik Kepala Distrik Moraid di Kabupaten

Sorong, dan menduduki serta mengambil alih SECARA PAKSA Kantor Distrik Moraid di Kabupaten Sorong. Pelantikan Kepala Distrik dan pendudukan serta pengambilalihan secara paksa Kantor Distrik Moraid di Kabupaten Sorong oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw adalah **merupakan tindakan yang inkonstitusional** dan menyimpang dari **ketentuan Pasal 14A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat**. Akibat dari tindakan tersebut, maka pada tanggal 15 November 2013 Kepala Distrik Moraid dan 7 (tujuh) Kepala Kampung serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dari Distrik Moraid di Kabupaten Sorong secara bersama-sama melakukan AKSI PROTES dengan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan sikap dan aspirasinya terkait dengan adanya pelantikan kepala Distrik Moraid di Kabupaten Sorong, pendudukan dan pengambilalihan secara paksa dengan kekerasan Kantor Distrik Moraid di Kabupaten Sorong, oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

42. Bahwa selain mendatangi Kantor DPRD Provinsi Papua Barat, Badan Musyawarah Kampung yang berada di 7 (tujuh) kampung Distrik Moraid, juga telah mengadakan musyawarah untuk menyikapi penolakan warga masyarakat adat di distrik Moraid untuk masuk kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, serta menolak pelantikan Kepala Distrik Moraid oleh Pemda Kabupaten Tambrauw.
43. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud di atas telah diingkari. Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, telah memberikan batasan-batasan terhadap aspirasi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di Kabupaten Sorong, untuk tidak ingin bergabung dan

masuk kedalam cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw, dan membentuk Daerah Otonom Baru yang merupakan suatu kebutuhan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai wujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik dan tidak memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat.

44. Bahwa hemat para Pemohon, dalam hal pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, dengan melibatkan DPD RI Perwakilan Papua Barat, Pemerintah dan DPR akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat Para PEMOHON dan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul tidak sampai pada keputusan untuk menggabungkan Distrik Moraiad menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tambrauw.
45. Bahw oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, yang tidak memperhatikan hak konstitusional warga masyarakat adat suku MOI, suku ABUN, dan suku MOI AS yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di Kabupaten Sorong, **dalam proses pembentukannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.**
46. Bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas beralasan hukum untuk dikabulkan SECARA KONSTITUSIONAL BERSYARAT, dan TIDAK MENGHILANGKAN EKSISTENSI wilayah Kabupaten Tambrauw, karena Kabupaten Tambrauw tetap memiliki cakupan wilayah, yaitu Distrik Fet, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta batas-batas wilayah sebelah barat yang jelas yaitu berbatasan dengan distrik Sayosa dan distrik Moraid Kabupaten Sorong.

47. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan mengembalikan kembali 1 (satu) Distrik, yaitu Distrik Moraid masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Sorong, seperti sedia kala dan mengembalikan batas-batas wilayah sebelah barat seperti semula, yaitu berbatasan dengan distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong, karena sejatinya dari latar belakang pembentukan Distrik Moraid sebagai distrik yang tertua dan pertama di kabupaten Sorong dan terdapatnya perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip mengenai suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat warga masyarakat adat yang berdiam di distrik Moraid dengan warga masyarakat adat yang berdiam di Kabupaten Tambrauw, dapat mempertegas bahwa Distrik Moraid lebih tepat berada dalam Kabupaten Sorong, seperti sediakala/semula.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Majelis Hakim Panel perkara untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5416) Pasal 3 ayat (1), SEPANJANG ANAK KALIMAT “DISTRIK MORAIID”, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) Pasal 3 ayat (1), SEPANJANG ANAK KALIMAT “DISTRIK MORAIID”, TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) Pasal 5 ayat (1) huruf d, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) Pasal 5 ayat (1) huruf d TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
Atau,
Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
3. Bukti P-3: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010.
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Nomor 136/27/2011 tertanggal 24 Januari 2011, Perihal: Aspirasi Masyarakat Distrik Moraid kepada Bupati Sorong.
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Nomor 136/132 tertanggal 8 Februari 2011, perihal: Penolakan Masyarakat Distrik Moraid Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Mandat Lembaga Masyarakat Adat Malamoi-Sorong Cabang-Moraid Nomor 03/LMA-MS/CBG-MRD/2011 tertanggal 4 Maret 2011.
7. Bukti P-7: Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Distrik Moraid Kabupaten Sorong tertanggal 9 Maret 2011.
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Nomor 200/004/TIEM-MLM/IV/2011 tertanggal 11 April 2011, Perihal: Masyarakat Distrik Moraid Menolak Keputusan MK No.127/UUP-VII/2009.
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Pengantar Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Nomor 200/004/TIM-MLM/III/2011 tertanggal 14 April 2011 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sorong.
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Pengembalian Bahan Logistik Pemilukada Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dan Logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tertanggal 19 Juli

2011.

11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Sorong Distrik Moraid Nomor 270/122/2011 tertanggal 27 Juli 2011, perihal Laporan Pembatalan Pilkada Kabupaten Tambrauw di Distrik Moraid kepada Bupati Sorong.
12. Bukti P-12: Fotokopi Laporan Penolakan dan Pengembalian Logistik Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat di Distrik Moraid tertanggal 8 November 2011.
13. Bukti P-13: Fotokopi Berita Acara Penolakan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tertanggal 9 November 2011.
14. Bukti P-14: Fotokopi Pernyataan Sikap Bersama antara Kepala-kepala Suku, Kepala Distrik, Tokoh-tokoh Adat. Tokoh-tokoh Perempuan, Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Pemuda dan perwakilan-perwakilan Lembaga Masyarakat Adat dari 6 (enam) Distrik, yaitu Distrik Klaso, Distrik Makbon, Distrik Klayili, Distrik Sayosa, Distrik Maudus dan Distrik Moraid dan Batas-batas Kampung Asbaken Distrik Makbon serta Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong Masuk Kedalam Kabupaten Tambrauw tertanggal 14 November 2013.
15. Bukti P-15: Fotokopi Pernyataan Sikap Bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, lembaga Masyarakat Adat, Kepala Distrik dan Kepala-kepala Kampung Distrik Moraid untuk Menolak Keberadaan Distrik Moraid Masuk kedalam Wilayah Kabupaten Tambrauw tertanggal 14 Desember 2013.
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor LG/11230/DPR RI/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013, Hal: Penyampaian 65 (enam puluh lima) RUU Pembentukan Kabupaten Kota.
17. Bukti P-17: Fotokopi Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor ... Tahun ... Tentang Pembentukan Kabupaten Malamoi Di Provinsi Papua Barat.

18. Bukti P-18: Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor 821.2/08/2012 tertanggal 23 Agustus 2012.
19. Bukti P-19: Fotokopi Naskah Pelantikan Bupati Sorong Nomor 821.3/19/2012 tertanggal 21 September 2012 mengenai Pelantikan Saudara Hengki Fibetauw sebagai Kepala Distrik Moraid Kabupaten Sorong.
20. Bukti P-20: Fotokopi Peta Perbatasan sebelah barat antara Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong sebagaimana yang termuat didalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
21. Bukti P-21: Dokumentasi Penolakan Masyarakat Distrik Moraid Kabupaten Sorong terhadap Pelantikan Kepala Distrik Moraid oleh Bupati Kabupaten Tambrauw tanggal 8 Januari 2014.
22. Bukti P-22: Fotokopi Berita Acara Sidang Badang Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Mega Distrik Moraid Nomor 06/BMK-MGA/2014 tertanggal 20 Januari 2014 yang berisi pernyataan sikap: menolak dengan tegas pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw, tidak menyetujui pelantikan Kepala Distrik Moraid yang dilaksanakan tanggal 8 Januari 2014 dan dengan tegas tidak akan mengikuti pemilihan umum legislatif, pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
23. Bukti P-23: Fotokopi Berita Acara Sidang Badang Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Malaworsay Distrik Moraid Nomor 05/BMK-MWR/2014 tertanggal 20 Januari 2014 yang berisi pernyataan sikap: menolak dengan tegas pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw, tidak menyetujui pelantikan

Kepala Distrik Moraid yang dilaksanakan tanggal 8 Januari 2014 dan dengan tegas tidak akan mengikuti Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

24. Bukti P-24: Fotokopi Berita Acara Sidang Badang Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Kwade Distrik Moraid Nomor 04/BMK-KWD/2014 tertanggal 20 Januari 2014 yang berisi pernyataan sikap: menolak dengan tegas pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw, tidak menyetujui pelantikan Kepala Distrik Moraid yang dilaksanakan tanggal 8 Januari 2014 dan dengan tegas tidak akan mengikuti Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
25. Bukti P-25: Fotokopi Berita Acara Sidang Badang Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Kladum Distrik Moraid Nomor 04/BMK-KLM/2014 tertanggal 21 Januari 2014 yang berisi pernyataan sikap: menolak dengan tegas pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw, tidak menyetujui pelantikan Kepala Distrik Moraid yang dilaksanakan tanggal 8 Januari 2014 dan dengan tegas tidak akan mengikuti Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
26. Bukti P-26: Fotokopi Berita Acara Sidang Badang Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Selewok Distrik Moraid Nomor 03/BMK-SLW/2014 tertanggal 21 Januari 2014 yang berisi pernyataan sikap: menolak dengan tegas pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw, tidak menyetujui pelantikan Kepala Distrik Moraid yang dilaksanakan tanggal 8 Januari 2014 dan dengan tegas tidak akan mengikuti pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

27. Bukti P-27: Fotokopi Berita Acara Sidang Badang Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Megame Distrik Moraid Nomor 05/BMK-MGM/2014 tertanggal 22 Januari 2014 yang berisi pernyataan sikap: menolak dengan tegas pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw, tidak menyetujui pelantikan Kepala Distrik Moraid yang dilaksanakan tanggal 8 Januari 2014 dan dengan tegas tidak akan mengikuti Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
28. Bukti P-28: Fotokopi Berita Acara Sidang Badang Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Dela Distrik Moraid Nomor 5/BMK-DELA/2014 tertanggal 22 Januari 2014 yang berisi pernyataan sikap: menolak dengan tegas pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw, tidak menyetujui pelantikan Kepala Distrik Moraid yang dilaksanakan tanggal 8 Januari 2014 dan dengan tegas tidak akan mengikuti Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
29. Bukti P-29: Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2012.
30. Bukti P-30: Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Moraid, Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2013.
31. Bukti P-31: Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Moraid, Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2014.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416, selanjutnya disebut UU 14/2013), yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013:

Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. *Distrik Fef;*
- b. *Distrik Miyah;*
- c. *Distrik Yembun;*
- d. *Distrik Kwoor;*
- e. *Distrik Sausapor;*
- f. *Distrik Abun;*
- g. *Distrik Amberbaken;*
- h. *Distrik Kebar;*
- i. *Distrik Senopi;*
- j. *Distrik Mubrani; dan*
- k. *Distrik Moraid*

Pasal 5 ayat (1) huruf d UU 14/2013:

Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:

- a. ...
- d. *sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.*

terhadap Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:

- (1) *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta*

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) *Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas UU 14/2013 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia atau sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) huruf d UU 14/2013, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemindahan satu distrik, yaitu Distrik Moraid dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw menurut para Pemohon telah berakibat terjadinya pelanggaran konstitusional, oleh karena pembentukan UU 14/2013, tidak melibatkan DPD RI dari Perwakilan Papua Barat sebagai representasi dari perwakilan Papua Barat dianggap lebih mengetahui kondisi riil yang terjadi pada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, yakni warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang mendiami dan tinggal di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di wilayah Kabupaten Sorong, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :*“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”* dan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :*”Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang*

mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.

2. Bahwa tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Papua Barat dan/atau ketidakhadiran DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat sangat berdampak kepada pengambilan keputusan tentang dimasukkannya Distrik Moraid, antara Pemerintah dan DPR RI yang telah membawa kerugian konstitusional pada diri para Pemohon, *in concreto*, bahwa masyarakat adat Suku MOI di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong, oleh karena masyarakat adat kehilangan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atas permasalahan yang muncul dalam hal bergabungnya dengan masyarakat Kabupaten Tambrauw yang berbeda adat dan berpotensi, bahkan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
3. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 3 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) huruf d UU 14/2013, telah memberikan batasan-batasan terhadap aspirasi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di Kabupaten Sorong, untuk tidak ingin bergabung dan masuk kedalam cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw, dan membentuk Daerah Otonom Baru yang merupakan suatu kebutuhan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai wujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik dan tidak memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat.
4. Bahwa menurut para Pemohon, dalam hal pembentukan UU 14/2013, dengan melibatkan DPD RI perwakilan Papua Barat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat Para Pemohon dan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul tidak sampai pada keputusan untuk menggabungkan Distrik Moraiad menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tambrauw.

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf d UU 14/2013, yang tidak memperhatikan hak konstitusional warga masyarakat adat Suku MOI, Suku ABUN, dan Suku MOI AS yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di Kabupaten Sorong, dalam proses pembentukannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 27 ayat (1), serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional para Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan*

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), menyatakan, “*Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:*

- a. *Distrik Fef;*
- b. *Distrik Miyah;*
- c. *Distrik Yembun;*
- d. *Distrik Kwoor;*
- e. *Distrik Sausapor;*
- f. *Distrik Abun;”*

dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut.

Kemudian Maurits Major, dan kawan-kawan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas kedua pasal tersebut dengan permohonan yang diregistrasi di Mahkamah dengan Nomor 127/PUU-VII/2009 yang diputuskan Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2010;

Dalam amar Putusan Mahkamah tersebut, yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, antara lain, “*Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di*

Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sehingga cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw seluruhnya meliputi, Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid; Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini”;

[3.11.2] Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416), yang antara lain, dapat dibaca dalam konsiderans (menimbang) huruf a yang menyatakan, *“bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat”;*

[3.11.3] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416), menyatakan, *“Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:*

- a. Distrik Fef;*
- b. Distrik Miyah;*
- c. Distrik Yembun;*
- d. Distrik Kwoor;*

- e. *Distrik Sausapor;*
- f. *Distrik Abun;*
- g. *Distrik Amberbaken;*
- h. *Distrik Kebar;*
- i. *Distrik Senopi;*
- j. *Distrik Mubrani; dan*
- k. *Distrik Moraid.”*

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 tersebut, berhubung dimasukkannya lima distrik yang sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw di dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 tersebut juga ikut berubah;

[3.11.4] Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah supaya Distrik Moraid, yang semula dalam wilayah Kabupaten Sorong, kemudian atas permohonan Maurits Major dan kawan-kawan yang dikabulkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 tersebut, sehingga Distrik Moraid dimasukkan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw. Sekarang atas permohonan para Pemohon (bukan Maurits Major dan kawan-kawan) memohon agar Distrik Moraid tersebut dikembalikan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

[3.11.5] Menimbang Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang*”. Kemudian Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”. Menurut Mahkamah, suatu wilayah dalam hal ini distrik masuk menjadi cakupan wilayah atau tidak masuknya dalam suatu provinsi, kabupaten/kota tertentu sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi secara objektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk pembangunan daerah dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tersebut.

[3.11.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang dikutip di atas, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang menggunakan frasa, “**Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas...**”, bukan menggunakan frasa, “**terdiri atas**”, menegaskan bahwa wilayah atau Distrik Moraid yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dinyatakan tidak termasuk wilayah Kabupaten Tambrauw, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU 14/2003 dan dikembalikan atau dimasukkan kembali sebagai cakupan wilayah Kabupaten Sorong, tetaplah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah dimasukkan ke wilayah Kabupaten Tambrauw atau wilayah Kabupaten Sorong, atau wilayah kabupaten lainnya;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 14.44 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto